

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2002 NOMOR 07 SERI B
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 04 TAHUN 2002**

**TENTANG
IZIN DAN RETRIBUSI USAHA BIDANG INDUSTRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha bidang industri guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka setiap usaha bidang industri perlu mendapatkan izin;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 6, maka setiap permohonan izin usaha bidang industri dikenakan retribusi;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Izin dan Retribusi Usaha Bidang Industri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);

2. Undang.....

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2832);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

11. Undang.....

11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) Sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pemindahan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
22. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Bagi Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 108);
23. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
24. Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak;
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
27. Peraturan.....

27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG IZIN DAN RETRIBUSI USAHA BIDANG INDUSTRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Depok;
6. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah;

7. Industri.....

7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
8. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
9. Perusahaan industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri;
10. Jasa industri adalah kegiatan usaha yang bersangkutan dengan jasa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan penunjang industri lainnya;
11. Retribusi perizinan adalah kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka memungut biaya atas pemberian izin kepada perorangan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk pendataan, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan dalam usaha industri;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi;
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
14. Retribusi Izin Usaha Bidang Industri yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Izin Bidang Industri yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum;

15. Masa.....

15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin usaha;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besar Retribusi Daerah yang terutang;

23. Badan.....

23. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
25. Penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI.
- (2) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.
- (3) Jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III.....

BAB III

PEMBERIAN IUI, TDI DAN PERLUASAN INDUSTRI DAN SURAT
KETERANGAN INDUSTRI KECIL RUMAH TANGGA

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Terhadap jenis industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memperoleh Surat Keterangan Industri Kecil Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SKIKRT.
- (3) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri kecil dengan nilai Investasi perusahaan seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI.
- (4) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh IUI.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh IUI diperlukan tahap persetujuan prinsip atau tanpa melalui tahap persetujuan prinsip.

(2) Perusahaan.....

- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI wajib mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan / instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (4) Persetujuan prinsip bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 5

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang di miliki, wajib memperoleh Izin perluasan.

Pasal 6

- (1) IUI, Izin Perluasan, TDI dan SKIKRT berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) IUI dan Izin Perluasan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan industri yang proses Produksinya tidak merusak atau pun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan atau tidak berlokasi dikawasan Industri/Kawasan berikat untuk memperoleh IUI dapat langsung diberikan tanpa melalui tahap persetujuan prinsip setelah memenuhi ketentuan yang berlaku di kawasan Industri/Kawasan Berikat tetapi wajib membuat surat pernyataan.

(2) Perusahan.....

- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Jenis Industri dan Komoditi Industri akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi Perusahaan Industri yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (2) pasal ini untuk memperoleh IUI harus melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

Pasal 8

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri antara lain untuk :
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat lambatnya 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan;
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang telah dibuatnya.
- (2) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.
- (3) Pelaksanaan surat pernyataan bagi perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan Industri/Kawasan berikat dipantau oleh perusahaan / pengelolaan Kawasan Industri dan hasilnya dilaporkan kepada Dinas.

(4) Pelaksanaan.....

- (4) Pelaksanaan Surat Pernyataan bagi perusahaan Industri yang berlokasi diluar kawasan Industri / Kawasan berikat dipantau oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan.

Pasal 9

Persetujuan prinsip, IUI, izin perluasan, TDI dan SKIKRT diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN IUI

MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 10

- (1) Permintaan persetujuan prinsip diajukan langsung oleh pemohon kepada Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy KTP penanggung jawab perusahaan;
 - b. akte pendirian perusahaan;
 - c. photo copy NPWP;
 - d. photo copy neraca rencana investasi.
- (2) Setelah permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diterima secara lengkap, benar, dan telah memperoleh rekomendasi dari Departemen teknis yang berwenang, Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberikan persetujuan prinsip.

(3) Terhadap.....

- (3) Terhadap permintaan persetujuan prinsip yang di terima, tetapi tidak lengkap atau belum benar, Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan persetujuan prinsip wajib menolak untuk memberikan persetujuan prinsip.
- (4) Terhadap permintaan persetujuan prinsip yang ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan persetujuan prinsip, Dinas wajib mengeluarkan Surat penolakan.
- (5) Persetujuan prinsip dapat diubah sesuai dengan permintaan dari yang bersangkutan.
- (6) Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 4 (empat) tahun dihitung mulai tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (7) Dalam melaksanakan persetujuan prinsip perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Dinas tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali sejak persetujuan ditetapkan.
- (8) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) Tahun pemohon/Pemegang persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta memperoleh IUI.
- (9) Bagi perusahaan Industri yang persetujuannya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan prinsip yang baru.

Pasal 11

- (1) Bagi perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta siap berproduksi dan telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permintaan IUI.
- (2) Permohonan IUI diajukan langsung oleh perusahaan Industri kepada Dinas dengan tembusan kepada Walikota dengan mengisi Formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy Izin Lokasi bagi usaha industri yang menggunakan tanah di atas 1 (satu) hektar;
 - b. photo copy NPWP;
 - c. akte pendirian perusahaan;
 - d. photo copy KTP penanggung jawab perusahaan dan Dewan Komisaris;
 - e. photo copy Izin Undang-undang Gangguan;
 - f. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (bagi perusahaan yang wajib AMDAL);
 - g. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanataan Lingkungan (UPL) (bagi Perusahaan yang tidak Wajib AMDAL);
 - h. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) (bagi Perusahaan yang tidak Wajib UKL/UPL);
 - i. Informasi kemajuan pembangunan pabrik dan Sarana Produksi.
- (3) Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUI, telah mengadakan pemeriksaan ke lokasi guna memastikan telah selesai pembangunan pabrik dan sarana produksi.

(4) Hasil.....

- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan.
- (5) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi komersial kepada Dinas.
- (6) Selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya berita acara dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) pasal ini Dinas wajib memberikan IUI.

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 12

- (1) Permintaan IUI bagi jenis industri yang pemberian IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip, dilakukan hanya dengan membuat surat pernyataan dan mengisi daftar isian untuk permintaan IUI dengan menggunakan formulir yang disediakan dan diserahkan bersama-sama pada saat permintaan IUI diajukan.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibubuhi materai cukup.
- (3) Permintaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan langsung oleh perusahaan industri kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. photo copy NPWP;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. photo copy IMB/HO;
 - d. informasi.....

- d. informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek).
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permintaan IUI, Dinas wajib memberikan IUI.
- (5) Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali sejak ditetapkannya IUI dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dinas dengan tembusan kepada Walikota.
- (6) Apabila pemegang IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya.
- (7) Bagi perusahaan industri yang IUI batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini dapat mengajukan kembali permintaan yang baru dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.

BAB VI

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip yang melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui tahap persetujuan prinsip, untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup.
- (3) Setiap perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 14

Setiap perusahaan Industri yang memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sampai dengan 30% (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal.

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI dapat melakukan perluasan tanpa terlebih dahulu memiliki izin perluasan, apabila melakukan perluasan yang tercakup dalam lingkup jenis industrinya melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, yang hasil produksinya dimaksudkan untuk pasaran ekspor meskipun jenis industri tersebut dinyatakan tertutup bagi penanaman modal.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap perusahaan Industri yang melaksanakan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan dari kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak dimulainya produksi, kepada Dinas guna disahkan dengan izin perluasannya.

Pasal 16

- (1) Pengajuan permintaan Izin perluasan bagi perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui tahap persetujuan prinsip diajukan langsung oleh perusahaan industri yang bersangkutan kepada Dinas dengan mengisi Formulir yang ditetapkan.
- (2) Pengajuan permintaan Izin perluasan bagi perusahaan Industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip diajukan langsung oleh perusahaan industri yang bersangkutan kepada Dinas dengan membuat surat pernyataan.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini secara lengkap dan benar sesuai dengan yang dipersyaratkan, Dinas wajib memberikan Izin perluasan.

BAB VII

TATA CARA PERMINTAAN TDI

Pasal 17

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI.

(2) Perusahaan.....

- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftar dalam daftar perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan langsung kepada Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy KTP;
 - b. surat izin tetangga;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. pas photo 2 buah;
 - e. akta perusahaan apabila berbadan hukum;
 - f. photo copy HO untuk nilai investasi di atas Rp. 50.000.000,-;
 - g. photo copy NPWP;
 - h. photo copy IMB.
- (4) Untuk industri kecil tertentu yang nilai investasinya dibawah Rp. 50.000.000,- dan wajib TDI, diharuskan melampirkan photo copy HO pada saat mengajukan permintaan TDI.
- (5) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (6) Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini secara benar dan lengkap Dinas wajib memberikan Tanda Daftar Industri.

BAB VIII.....

BAB VIII

TATA CARA PERMINTAAN SKIKRT

Pasal 18

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SKIKRT.
- (2) Permintaan SKIKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan langsung kepada Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy KTP;
 - b. surat izin tetangga;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. pas photo 2 buah;
 - e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (3) Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permintaan SKIKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini secara benar dan lengkap Dinas wajib memberikan SKIKRT.

BAB IX

PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI
MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 19

- (1) Tahap permintaan IUI yang diterima dan ternyata tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
 - a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip;

b. jenis.....

- b. jenis industri tidak sesuai dengan persetujuan prinsip;
 - c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) Peraturan Daerah ini tiga kali berturut-turut;
 - d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wajib memberikan Surat penolakan IUI disertai alasan-alasannya.

Pasal 20

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. belum lengkapnya isian yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
 - b. belum memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak / peran pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan (AMDAL) atau upaya pemantauan lingkungan (UPL) atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL);
 - c. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dinas.....

- d. Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Wajib memberikan Surat penundaan IUI disertai alasan-alasannya.
- (2) Terhadap surat penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal ini, perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat penundaan IUI.
- (3) Terhadap perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas wajib memberikan surat penolakan permintaan IUI dengan tembusan kepada Walikota.

BAB X

PENOLAKAN/PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 21

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan Izin wajib memberikan surat penolakan IUI disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

(1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan izin wajib memberikan Surat Penundaan IUI disertai alasan-alasannya.

(2) Terhadap.....

- (2) Terhadap surat penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan IUI.
- (3) Terhadap perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Dinas wajib memberikan Surat Penolakan Permintaan IUI dengan tembusan kepada Walikota.

Pasal 23

- (1) Terhadap Surat Penolakan IUI yang dikeluarkan oleh Dinas, baik yang melalui persetujuan prinsip maupun yang tanpa melalui persetujuan prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan Izin.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding kepada Walikota.

Pasal 24

Bagi Perusahaan Industri yang ditolak permintaan IUI-nya pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru.

BAB XI

PENOLAKAN/PENUNDAAN PERMINTAAN TDI

Pasal 25

Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya dalam Formulir isian yang diajukan terdapat perubahan industri, Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perubahan industri tersebut, wajib memberikan surat penolakan TDI disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 26

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permintaan TDI, Wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian pada Formulir yang disediakan dan diajukan ke Dinas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan.
- (3) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Dinas wajib mengeluarkan Surat Penolakan Permintaan TDI.

Pasal 27

- (1) Terhadap Surat Penolakan Permintaan TDI yang dikeluarkan oleh Dinas, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Permintaan TDI.

(2) Walikota.....

- (2) Walikota wajib menerima atau menolak permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Permintaan banding.

BAB XII

INFORMASI INDUSTRI

Pasal 28

- (1) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan Informasi industri secara berkala kepada Dinas dengan tembusan kepada Walikota mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
- a. untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli dengan menggunakan Formulir yang disediakan, serta;
 - b. untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya dengan menggunakan Formulir yang disediakan.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Dinas, setiap tahun selambat-lambatnya 31 Januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Walikota.
- (3) Semua Jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

BAB XIII.....

BAB XIII

PEMINDAHAN LOKASI

Pasal 29

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permintaan persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan pada Dinas dengan tembusan Kepada Walikota.
- (3) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Dinas yang memberikan IUI atau TDI di lokasi lama maupun lokasi baru wajib mengeluarkan persetujuan tertulis dan berlaku sebagai Persetujuan Prinsip di tempat yang baru.

BAB XIV

KEWAJIBAN PEMEGANG IUI dan TDI

Pasal 30

Sesuai dengan IUI atau TDI yang diperolehnya Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses hasil produksi termasuk pengangkatannya dan keselamatan kerja.

BAB XV.....

BAB XV

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 31

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
 - b. belum melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Daerah ini atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
 - d. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini;
 - e. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini;
 - f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya;
 - g. adanya laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti : Hak Cipta, Paten dan Merek.

(2) Peringatan.....

- (2) Peringatan Tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 32

- (1) IUI TDI dan SKIKRT perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila Perusahaan Industri :
- a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini tetapi dipasarkan di dalam negeri;
 - c. sedang diperiksa dalam Sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI dan SKIKRT bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Penetapan Pembekuan Kegiatan Usaha Industri.
- (3) Pembekuan IUI atau TDI atau SKIKRT bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini berlaku sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini, izinnya dapat diberlakukan kembali.

Pasal 33.....

Pasal 33

- (1) IUI/TDI atau SKIKRT dapat dicabut apabila :
- a. IUI/TDI/ SKIKRT dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
 - b. perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib;
 - d. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap;
 - e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI/TDI dan SKIKRT sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (2) Pencabutan IUI/TDI dan SKIKRT dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis.
- (3) Pencabutan IUI/TDI / SKIKRT dilakukan dengan menggunakan Formulir/Format yang ditetapkan.

BAB XVI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 34

Dengan nama Izin dan Retribusi Usaha Bidang Industri di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Bidang Industri kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 35.....

Pasal 35

Objek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Kota dalam rangka pemberian Izin Usaha Bidang Industri kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha bidang industri guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 36

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Usaha Bidang Industri dari Pemerintah Kota.

BAB XVII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 37

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan tarif dasar nilai investasi dan indeks wilayah serta indeks komoditi.
- (2) Indeks Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lokasi di Wilayah a indeks 2;
 - b. Lokasi di Wilayah b indeks 3;
 - c. Lokasi di Wilayah c indeks 5.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan walikota sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Indeks Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Komoditi a indeks 2;
 - b. Komoditi b indeks 3;

c. Komoditi.....

c. Komoditi c indeks 5.

(5) Jenis Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) asal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XVIII

GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Retribusi izin usaha industri termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. rasa keadilan masyarakat;
 - b. dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha;
 - c. besarnya biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota, antara lain :
 1. biaya pengecekan;
 2. biaya administrasi/pencetakan blanko;
 3. biaya bimbingan dan pembinaan;
 4. biaya pengolahan data dan dokumentasi;
 5. biaya penyajian informasi;
 6. biaya pengawasan;
 7. biaya pelaporan.

BAB XIX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 39

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada Tarif Dasar nilai investasi X Indeks Wilayah X Indeks Komoditi.

(2) Struktur.....

(2) Struktur dan besarnya tarif TDI, IUI dan SKIKRT ditetapkan sebagai berikut :

a. TDI

No.	Nilai Investasi	Tarif Dasar
1.	5.Juta s.d 50. Juta	Rp. 10.000,00
2.	50. Juta 100. Juta	Rp. 15.000,00
3.	100. Juta 150. Juta	Rp. 20.000.00
4.	150. Juta 200. Juta	Rp. 25.000,00

b. IUI

No.	Nilai Investasi	Tarif Dasar
1.	200 Juta s.d 1 Miliar	Rp. 50.000,00
2.	1 Miliar 2 Miliar	Rp. 75.000,00
3.	2 Miliar 3 Miliar	Rp. 100.000,00
4.	3 Miliar 4 Miliar	Rp. 125.000,00
5.	4 Miliar 5 Miliar	Rp. 150.000,00
6.	5 Miliar ke atas	Rp. 250.000,00

c. SKIKRT Tidak dipungut Retribusi.

- (2) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 5% (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang dalam rangka peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 40

Retribusi dipungut di wilayah Kota tempat izin diberikan.

BAB XXI.....

BAB XXI

MASA RETRIBUSI

Pasal 41

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama Pelayanan Penyediaan Fasilitas diberikan.

BAB XXII

SAAT RETRIBUSI

Pasal 42

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

BAB XXIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIV.....

BAB XXIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 45

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XXVI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXVII.....

BAB XXVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi .

Pasal 48

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama.....

- a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 49

- (4) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (5) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi .
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.

(3) Tata.....

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 51

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 52

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

XXXI.....

XXXI

KETENTUAN LAIN

Pasal 53

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada Dinas dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dengan surat asli IUI/TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI/TDI tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan IUI/TDI yang hilang atau rusak dengan menggunakan formulir yang disediakan.

Pasal 54

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 55.....

Pasal 55

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan/atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Dinas, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas mengeluarkan persetujuan atas permintaan Perubahan dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin perluasan atau TDI.

Pasal 56

Bentuk / model formulir yang digunakan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 57

Apabila Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal 9 Peraturan Daerah ini berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, yang bersangkutan wajib menunjuk 1 (satu) pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak atas nama pejabat yang memberi wewenang tersebut untuk menandatangani.

BAB XXXII.....

BAB XXXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Perusahaan Industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pasal 28 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
- (2) Perusahaan Industri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 30 huruf a sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup.
- (3) Tata Cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXXIII.....

BAB XXXIII

PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh.....

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran terhadap Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Persetujuan prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin tetap atau IUI atau Izin Perluasan yang telah diperoleh perusahaan Industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Surat.....

(3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil dan TDI yang telah diperoleh sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan harus segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 50 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 04 TAHUN 2002
T E N T A N G
IZIN DAN RETRIBUSI USAHA BIDANG INDUSTRI

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan : dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan.....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Izin Usaha Bidang Industri layak ditetapkan menjadi Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian Izin serta dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha bidang industri guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, maka setiap usaha bidang industri perlu mendapatkan izin maka diperlukan pengaturan Izin dan Retribusi Bidang Industri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25.....

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40.....

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena Profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih Efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 49.....

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran :
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53.....

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

ayat (1)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

